



WALIKOTA BANDUNG,

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANDUNG INFRA INVESTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan daerah;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berupa perusahaan perseroan daerah yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pendirian dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANDUNG
 dan
 WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG INFRA INVESTAMA.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah rencana pembangunan Kota Bandung Tahun 2005-2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Kota Bandung Tahun 2013-2018;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
9. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
13. Komisaris ...

13. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Anggaran Dasar.
15. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan.
17. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
18. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Persero serta perseroan terbatas lainnya.
19. Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah.
21. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
22. Penggabungan ...

22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.
26. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perseroan.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
28. Satuan Pengawasan Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pengawasan yang dibentuk oleh Persero yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi.
29. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Persero yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komisaris.

BAB ...

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama Bandung Infra Investama.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (3) Pendirian Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha.
- (4) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.
- (6) Pembentukan badan hukum Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- (7) Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai Perusahaan Induk.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Wilayah Usaha

Pasal 3

- (1) Persero berkedudukan di Daerah.
- (2) Kantor cabang Perseroan Daerah Bandung Infra Investama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan atau berdomisili di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 4

Persero didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Usaha
Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Persero dapat melakukan kegiatan usaha meliputi bidang:

- a. properti;
- b. infrastruktur; dan
- c. transportasi.

BAB III
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu

Modal

Pasal 6

- (1) Modal dasar Persero ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal ditempatkan dan harus disetor penuh oleh pemegang saham saat pendirian perseroan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Modal ...

- (3) Modal disetor yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (4) Modal Persero yang berasal dari APBD merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham Persero diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
- (2) Khusus untuk penyertaan modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal Persero.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa saham pada Persero.
- (3) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Persero dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atas saham Persero, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Komposisi Kepemilikan Saham

Pasal 9

- (1) Pemegang saham persero terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penentuan pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD.

Pasal 10

Jenis dan nilai saham serta hak kewajiban pemegang saham diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB IV

ORGAN

Pasal 11

Organ Persero, meliputi:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri dari:
 - a. Walikota; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Daerah atau unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang BUMD untuk mewakilinya dalam RUPS.

(3) Pihak ...

- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
- a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
 - h. pengalihan aktiva.

Pasal 13

- (1) RUPS pada Persero mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Persero.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Walikota bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sebelum Walikota mengangkat dan/atau memberhentikan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Sebelum ditetapkan sebagai Komisaris, 3 (tiga) orang terbaik dari calon Komisaris Utama dan 3 (tiga) orang terbaik dari masing-masing calon anggota Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.

(5) Rekomendasi ...

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setelah proses seleksi dilakukan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender.

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan:
- a. integritas;
 - b. dedikasi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pemahaman terhadap masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero; dan
 - f. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komisaris Persero ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan selebihnya anggota Komisaris.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya berasal dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Komposisi Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (5) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal ...

Pasal 16

Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan oleh Walikota dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada komisaris yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 18

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 19

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Persero.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Walikota bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. jujur dan perilaku yang baik; dan
 - f. berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (2) Direksi Persero ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan secara profesional oleh tim independen.
- (4) Sebelum ditetapkan sebagai Direksi, 3 (tiga) orang terbaik dari calon Direktur Utama dan 3 (tiga) orang masing-masing calon Direktur yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender.
- (5) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi.
- (6) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perjanjian kinerja yang berisi target-target yang harus dicapai dalam pengelolaan perusahaan selama masa jabatannya.

(7) Masa ...

- (7) Masa jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 23

Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh Walikota dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diangkat pertama kali wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai selaras dengan rencana RPJPD.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang diselaraskan dengan RPJMD.
- (3) Rancangan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 28

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - b. Laporan Kinerja Manajemen.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris.
- (4) Dalam hal ada Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Anggaran Dasar.

Pasal 30

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Persero.

BAB ...

BAB V
PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 32

- (1) Persero dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis independen yang profesional.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Proses pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMISAHAN

Pasal 33

- (1) Penggabungan atau peleburan Persero dapat dilakukan dengan Perusahaan Perseroan lainnya.
- (2) Persero dapat mengambil alih Perusahaan Perseroan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.
- (3) Pemisahan dapat dilakukan pada suatu Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 34

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Persero ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DPRD dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB ...

BAB VII
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Persero untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan Persero.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB VIII
SATUAN PENGAWASAN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAIN,
DAN PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Bagian Kesatu

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 36

- (1) Pada Persero dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang memiliki fungsi sebagai aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 37

Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 38

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Bagian ...

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 39

- (1) Untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibentuk Komite Audit.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur auditor independen yang dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (3) Selain Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisaris dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan komite lain diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Eksternal

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal independen yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Inspektorat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Persero dengan ditembusan kepada Walikota dan DPRD.

BAB IX
RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 41

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Persero agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Daerah; dan
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi Persero meliputi:
 - a. restrukturisasi sektoral; dan
 - b. restrukturisasi Persero.
- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah selaku regulator dan Persero selaku Badan Usaha, termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan
 - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

BAB ...

BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 43

- (1) Persero dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran persero yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran dan/atau likuidasi Persero ditetapkan melalui:
 - a. RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (4) Pembubaran dan/atau likuidasi Persero yang ditetapkan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diusulkan terlebih dahulu oleh RUPS kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (5) Tata cara pembubaran dan likuidasi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan/atau likuidasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai Persero merupakan tenaga kerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Persero dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.
- (4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Persero berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LABA BERSIH

Pasal 45

- (1) Persero dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS dalam Anggaran Dasar Persero.

Pasal 46

Persero dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 47

Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Komisaris dan/atau Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali Komisaris yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Pasal ...

Pasal 48

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Komisaris dan/atau Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Komisaris, Direksi, Pegawai Persero dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Selain organ Persero, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Persero.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

BUMD yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tidak dapat menjadi anak Persero Bandung Infra Investama.

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 09
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(09/299/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027